

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG NIKAH *TAHLIL*

#### A. Pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Nikah *Tahlil*

Dalam point ini akan saya cantumkan tentang pernikahan *Tahlil* menurut Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab *An-Nikah* nya yang di sajikan dalam Bahasa Melayu :

برمول حرام لاكفي تباد صح اتس سوراع منكاح فرمفوان ي غ سوده طلاق اكندي دغن طلاق  
:تيك ملاينكن افيل دفراوله سميلن شرط

فرتام شرط هندقله فرمفوان ايت دنكاحكن دغن لاکي ۲ يغ لاین کمودین درفد سوده لال  
عدهث طلاق تیک، مک لاکي ۲ دنمائی فد بهاس عرب محلل اربیت يغ معطلالکن، دان فد بهاس  
. کیت لاکي ۲ يغ منکاحدي دنمائی اکندي چین بوت

کدوا شرط هندقله نکاحث دغن لاکي ۲ ایت نکاح يغ صح

کتیک شرط هندقله لاکي ۲ ایت دافه وطی ای دغندي دغن سنديريث، تباد ممدائی کانق ۲

کچیل يغ تباد دافه ای وطی دغن سنديريث

کأمفة شرط هندقله دوطنث اکندي اوله لاکي ۲ ایت

مماسوقکن سکلین حشفه ذکرث کلیم شرط هندقله دوطنث ایت دغن

کأنم شرط هندقله وطث فد فرچث جوا تباد فد ديرث

کتوجه شرط هندقله کرس ذکرث مک تباد ممداءي اکن چین بوت لمه ذکرث

کدلافن شرط هندقله سوده طلاقث اکندي اوله لاکيث يغ کمودین ایت

. کسمیلن شرط هندقله لال عده طلاق لاکيث يغ کمودین

اینله سمیلن شرط افبیل دفراوله سکلینث مک هاروسله باکی سؤراغ نکاح دغن استریث یغ سوده  
دطلاقت دغن طلاق تیگ<sup>46</sup>.

*“Pada mulanya haram dan tiada sah atas seorang menikahi perempuan yang sudah di talak tiga melainkan apabila di peroleh sembilan syarat : Pertama, hendaklah perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang lain kemudian daripada sudah lalu iddahnya dengan talak tiga maka laki-laki itu dinamai pada bahasa arab muhallil artinya yang menghalalkan, dan pada bahasa kita laki-laki yang menikahi dia dinamai cina buta. Kedua, hendaklah nikah nya dengan laki-laki itu nikah yang sah. Ketiga, hendaklah laki-laki itu dapat wath’I (berhubungan intim) ia dengan sendiriya, tidak memadai (mencukupi) anak-anak kecil yang tiada dapat ia wath’I dengan sendirinya. Keempat, hendaklah di watha’ akandia oleh laki-laki itu. Kelima, hendaklah pada watha’nya itu dimasukkan khasafah Zakarnya (kemaluan Laki-laki). Keenam, hendaklah watha’nya pada farjinya bukan pada duburnya. Ketujuh, keras Zakarnya maka tiada memadai (mencukupi) cina buta apabila lemah zakarnya. Kedelapan, sudah ditalaknya akan dia oleh laki-laki yang kemudian itu. Kesembilan, hendaklah telah berlalu masa iddah dari lakinya yang kemudian. Inilah sembilan syarat diperoleh seluruhnya maka haruslah menikah dengan perempuan yang telah ia talak tiga.”*

Dari penjelasan tentang pernikahan *Cina Buta* diatas bahwa kita tidak boleh/haram/tidak sah menikahi kembali istri yang telah kita talak tiga sampai istri yang telah kita talak tadi menikah dengan laki-laki lain kemudian mereka bercerai dan setelah habis masa iddah nya dengan laki-laki lain tersebut setelah itu baru boleh menikahi kembali istri yang sudah kita talak. Dengan demikian berarti pengharaman antara suami dengan istri yang telah talak tiga tadi hanya bersifat sementara.

Di dalam kitab *An-Nikah* Karangan Syekh Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa keharaman istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk bersama kembali dengan suaminya itu bisa di hilangkan dengan menikah dengan

---

<sup>46</sup>Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab an-Nikah*, (Banjarmasin : Condes Kalimantan, 2005), 9.

laki-laki lain laki-laki lain tersebut disebut dengan sebutan *Cina buta*. Namun dengan demikian dalam Pernikahan *Cina Buta* ini Syekh Arsyad Al-Banjari sangatlah berhati-hati dan begitu detail dalam memberikan penjelasan agar Pernikahan seperti ini tidak hanya dijadikan sebagai jembatan atau hanya dijadikan pernikahan sementara yang tujuannya bukan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah melainkan hanya untuk bisa kembali kepada suaminya yang dulu. Maka dari itu syekh Arsyad Al-Banjari menyebutkan beberapa persyaratan dalam pernikahan *cina Buta* ini. Di antaranya, yaitu:

1. Harus menikah dengan laki-laki lain dan sudah selesai masa idah talak tiganya.
2. Harus dengan Pernikahan yang sah.
3. Laki-laki yang dinikahi nya itu harus bisa bersenggama.
4. Perempuan itu harus di *Watha'* oleh laki-laki yang menikahnya.
5. Hendaklah dimasukkan *Khasyafah Zakarnya* (bagian Kemaluan Laki-laki)
6. Hendaklah *watha'*nya di farjinya bukan pada dubur perempuan itu.
7. Tidak lemah syahwat
8. Harus sudah di talak oleh laki-laki tersebut (Muhallil)
9. Harus sudah selesai masa iddahnya dari cerai laki-laki yang kemudian itu.

Inilah Sembilan syarat yang harus di penuhi keseluruhannya agar perempuan yang sudah diatalak tiga tersebut bisa kembali menikah dengan suami yang dulu yang telah mentalaknya itu. Apabila satu saja ada yang kurang atau tidak terpenuhi maka berdasarkan kitab *An-Nikah* Syekh Arsyad Al-

Banjari ini perempuan tadi statusnya tetap haram tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dahulu.

Dari penjelasan di atas, Syekh Muhammad Arsyad berpendapat bahwa nikah *tahlil* itu merupakan perkawinan yang boleh saja dilakukan perdatap tersebut sesuai dengan pendapat para ulama termasuk Imam Syafi'I dan juga Abu Hanifah yang membolehkan Nikah *Cina Buta* ini, yang mana pendapat mereka ini berdasarkan Q.S Al-Baqarah Ayat 230. Seorang perempuan yang ingin kembali kepada suaminya yang telah mentalak tiga dirinya maka harus menikah lagi dengan laki-laki lain namun dengan begitu ada beberapa syarat lainnya yang harus dipenuhi sehingga seorang istri tadi bisa halal kembali bagi suaminya yang dulu. Kebolehan nikah *tahlil* tersebut asalkan dalam ijab qobul tidak disyaratkan *tahlil*, jika disyaratkan untuk tahlil didalam ijab qobul maka perkawinannya batal.

Istri menjadi sah untuk suami terdahulu apabila ada perkawinan dengan laki-laki lain. Sebab dalam *mu'amalah* tidak adanya niat itu tidak dianggap. Terjadinya pernikahan adalah sah bersama adanya bermacam syarat pada akad nikah, kemudian seorang istri menjadi sah untuk suami yang terdahulu, walaupun keduanya menikah dengan batasan dan semua fasad lainnya.<sup>47</sup> Sebagaimana di dalam kitab an-Nikah Syekh Muhammad Arsyad menuliskan selain tidak di syaratkan dalam ijab qobul, ada juga sembilan syarat yang menurut beliau harus dipenuhi.

---

<sup>47</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih....*, Jilid 9, 416.

## 1. Dalil Hukum

Dalam Al-Quran seseorang tidak diperkenankan untuk kembali lagi kepada mantan istrinya yang telah ditalak tiga kecuali istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan kembali bercerai, setelah habis masa iddahya barulah suami yang terdahulu sah menikahinya. Allah Swt berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.<sup>48</sup>

Artinya : "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 230)

Menurut Asy-Syarakhsi beliau mengatakan bahwasanya suami terdahulu tidak bisa menikahi istri yang ditalak tiganya melainkan di nikahi lagi oleh laki-laki lain, beliau berkata :

فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّلَاثَةَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ شَرْطُ الْحِلِّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ وَقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا.<sup>49</sup>

Artinya: ketika suami yang baru sudah menjatuhkan talak tiga, maka tidak ada lagi keranguan diantara para ulama, pernikahan yang sohih akan menyebabkan syarat sahnya suami terdahulu setelah cerai talak tiga.

Kedua, hadist yang menjadi dasar dari pada pendapat Syekh Muhammad Arsyad dan hadist ini juga merupakan dasar argumen para

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumnatul ‘ali- art, 2004), 36.

<sup>49</sup>Samsuddin asy-Syarakhasi, *al-Mabsut...*, Juz VI, 9.

jumhur ulama dalam menetapkan hukum nikah *muhallil*, berikut kutipan hadist tersebut :

عن عبد الله بن مسعود، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح).<sup>50</sup>

Artinya, dari Abdullah bin Masu'ud bahwa berkata Rasulullah ﷺ, Allah melaknat para muhallil ( lelaki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (lelaki yang dihalalkan). (HR, Tirmizi).

Dalam hadist tersebut Allah swt melaknat seorang *muhallil*, yakni laki-laki yang kedua atau orang yang menghalalkan mantan suami yang sudah mentalak tiga istrinya agar bisa bersama lagi, jadi *muhallil* itu adalah laki-laki kedua yang di setting sebagai penghalal antara suami dan istri yang ingin kembali bersatu. Di samping itu Rasulullah juga melaknat muhallil dan muhallalahu sebagai terlaknat, jadi laki-laki kedua yang settingan dan suami pertama mereka sama-sama terlaknat.

Mengacu kepada hadist tersebut nikah yang memang di setting untuk nikah *tahlil* maka perkawinannya termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dan itu termasuk mempermainkan perkawinan, sedangkan jika memang tidak ada tujuan untuk mensetting agar bisa penghalalan mantan suami pertama maka hal tersebut tidak termasuk kategori perkawinan yang dilaknat seperti hadist di atas.

Dalam kitab *An-Nikah* Syekh Muhammad Arsyad beliau begitu hati-hati agar apa yang disebut beliau sebagai nikah cina buta bukan berarti

---

<sup>50</sup>Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmizi*, (Mesir: Maktab al-Matba'ah, 1968), Juz III, 418.

perkawinan untuk penghalalan atau mempermainkan perkawinan, namun disana beliau betul-betul menjadikan perkawinan yang sesungguhnya bukan settingan sehingga beliau memberikan sembilan persyaratan kepada siapa yang melakukan perkawinan *cina buta* itu.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd beliau mengatakan bahwa munculnya perbedaan ulama mengenai status hukum nikah *tahlil* adalah pada kata *la'ana* dalam kutipan hadist tersebut, mereka memahami kata laknat adalah hanya berimplikasi kepada dosa saja, artinya pernikahannya tetap sah asalkan dalam ijab qobul tidak syaratkan untuk nikah *tahlil*.

Ibnu Rusyd menerangkan perselisihan lewat kutipan dibawah ini :

اِحْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ" الْحَدِيثُ. فَمَنْ فَهِمَ مِنَ اللَّعْنِ التَّائِثِيْمَ فَقَطُّ قَالَ: التَّكَاخُ صَحِيْحٌ. وَمَنْ فَهِمَ مِنَ التَّائِثِيْمِ فَسَادَ الْعُقْلِ تَشْبِيْهًا بِالتَّهْيِي الَّذِي يَدُلُّ عَلَ فْسَادِ الْمُنْهِيِّ عَنْهُ قَالَ: التَّكَاخُ فَاْسِدٌ. فَهَذِهِ هِيَ الْاِنْكَاحَةُ الْفَاْسِدَةُ بِالْتَّهْيِي.<sup>51</sup>

Artinya: “perbedaan para ulama terletak pada pemahaman terhadap sabda Nabi Saw “*la'ana allahu al muhallil*” para ulama yang menafsirkan kata laknat sebagai dosa semata, maka ulama mengatakan pernikahan itu sah, ulama yang menafsirkan laknat sebagai pelanggaran yang menunjukkan kepada penghancuran sesuatu yang dilarang maka ulama mengatakan bahwa pernikahan itu telah putus, jadi begitulah pernikahan yang menjadi rusak karena larangan tersebut.

Selain dari hadist diatas penulis juga menemukan pendapat Imam Syafi'i beliau berpendapat “dan apabila dalam ijab qabul tidak disyaratkan untuk *tahlil* maka perkawinannya sah menurut Imam Syafi'i, sebab niat itu terlintas

<sup>51</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid...*, 81.

dalam hati dan Allah Swt sudah memaafkan tentang percakapan yang ada dihati mereka. Terlebih manusia terlintas ingin melakukan namun tidak melakukannya, kerna perbuatan berselisish dengan niat.<sup>52</sup>

Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i berpendapat :

وَنِكَاحِ الْمُحَلَّلِ الَّذِي يُرْوَى أَنَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ تَعَالَى  
 أَعْلَمُ - ضَرَبَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتَنَعَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَكُونَ الْإِصَابَةُ  
 فَقَدْ يَسْتَأْخِرُ ذَلِكَ أَوْ يَتَقَدَّمُ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا النَّكَاحَ إِلَى أَنْ يُصِيبَهَا فَإِذَا  
 أَصَابَهَا فَلَا نِكَاحَ لَهُ عَلَيْهَا، مِثْلُ أَنْكِحُكَ عَشْرًا فَفِي عَقْدِ أَنْكِحُكَ عَشْرًا أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنِي  
 وَبَيْنَكَ بَعْدَ عَشْرٍ.<sup>53</sup>

Artinya: Perkawinan *muhallil* yang disabdakan Nabi Saw untuk mengutuknya “menurut kami dia mengutuknya” (Allah SWT lebih tahu) merupakan bentuk nikah mut’ah kerana tidak mutlak kapan bersikeras menikahinya kadang-kadang diberhentikan dan dicepatkan, pada awalnya menikah sampai pada akhirnya bercerai, sebagaimana halnya aku menikah denganmu sepuluh hari lalu tertulis dalam perjanjian bahwa aku akan menikah denganmu sepuluh hari kemudian tidak ada lagi pernikahan diantara aku dan engkau setelah sepuluh hari.

Demikian nikah *tahlil* yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam asalkan dalam ijab kabulnya tidak disyariatkan untuk *tahlil* dan sempurna sesuai hukum Islam, sebab syarat tidak dapat membatalkan perkawinan jika akad sudah sempurna. Sedangkan perkawinan yang pelakunya dilaknat menurut pendapat imam Syafi'i adalah nikah *tahlil* yang memiliki batas waktu kerana hal itu sama dengan nikah *mut'ah*.

## 2. Metode *Istinbat* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

<sup>52</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam...*, 41-42.

<sup>53</sup>Abu 'Abdillah Muhammad Bin Idris, *Al-Umm, Baerut, Daarul Ma'rifah*, Juz. VI, 86.



Setiap hukum tidak dapat dipisahkan dari dalil, sehingga tidak dapat dipisahkan juga hukum itu dengan illat dan hikmah, kerana pada dasarnya itulah tujuan utamanya syariat hukum Islam yaitu mencapai keaslahatan dan menjauhi kemafsadatan, apakah itu didunia maupun akhirat. Menurut al-Syaukani illat adalah melihat sifat dari suatu perkara yang kemudian dari sifat itulah hukum dapat ditemukan.<sup>54</sup>

Berhubungan dengan metode *istinbat* yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad, penulis tidak mendapatkan pada kitab yang beliau karang melainkan hanya berupa pendapat-pendapat beliau yang tercantum didalamnya, walaupun demikian secara tidak langsung dapat dilihat bahwa Syekh Muhammad Arsyad beliau menggunakan metode *istishlah* yaitu mencari kemaslahatan pada suatu hukum.

Pertama, yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad adalah pasca perceraian suami yang menyesali perbuatannya yang memikirkan dampak perceraian terhadap rumah tangganya terlebih jika sudah memiliki anak, tentu ingin menebus kesalahannya oleh sebab itu jika bekas suami memiliki maksud untuk kembali bersama dengan istrinya yang terdahulu maka sebagai syarat istri terdahulu haruslah menikah dahulu dengan laki-laki yang lain dengan pernikahan yang sesuai syariat islam. Laki-laki lain disini diposisikan sebagai penghilang keharaman dan menjadi sebab kembali bersatunya suami istri yang sebelumnya bercerai, namun sebelum bercerai

---

<sup>54</sup>Al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 204 dikutip dari Ridlwan Nashir, Arus Pemikiran Empat Mazhab “*Study Analisis Istinbāth Para Fuqaha*”, (Jombang: Darul Hikmah, 2013), 17.

suami kedua haruslah merasakan bagaimana rasanya perkawinan sebenarnya, dalam kitab *An-Nikah* Syekh Muhammad Arsyad memberikan sembilan persyaratan yang harus terpenuhi dan menurut beliau sembilan syarat itu sudah menjadikan terwujudnya perkawinan sebenarnya.

Kedua, adalah mengenai niat dalam ijab qobul, disaat seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan niat *tahlil* secara lisan, maka sebagaimana pendapat jumhur ulama menghukumi haram, namun jika didalam akad tidak niatkan untuk *tahlil* secara lisan maka nikahnya sah walaupun sesungguhnya laki-laki kedua berniat untuk *tahlil* sebab yang dilihat dalam sebuah perkawinan adalah kemutlakan dalam ijab qabul tanpa dibaur-baurkan dengan tujuan lain. Kendati demikian sebelum laki-laki kedua mentalak tiga istrinya dia harus merasakan bagaimana nikah yang sebenarnya lewat sembilan syarat yang dikutip Syekh Muhammad Arsyad didalam kitab *An-Nikah*, sehingga perkawinan itu sudah dianggap memenuhi prinsip perkawinan dalam Islam atau merupakan perkawinan yang sebenarnya bukan nikah *tahlil* jika tidak terpenuhi sembilan syarat tersebut maka pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi kriteria yang Syekh Muhammad Arsyad maksudkan.

Ketiga, Syekh Muhmmad Arsyad juga melihat bagaimana kearifan lokal masyarakat Banjar yang mana pada masa beliau masyarakat Banjar masih minim pengetahuan ilmu agama sehingga dalam menetapkan suatu kasus hukum beliau menyelaraskan dengan kearifan lokal dan budaya setempat serta menfilternya ke dalam syariat Islam. Sebagaimana dalam

perkara nikah *tahlil* yang dilatar belakangi masyarakat Banjar yang kurang pengetahuan agama sehingga dalam perkara talak-mentalak mereka begitu enteng melakukannya seperti mengatakan “ku talak ikam talak tiga” di posisi semacam itu suami ada yang mengaku tidak sengaja ada yang memang sengaja namun tidak mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, maka untuk memperbaiki kesalahannya dijadikan sembilan syarat tadi sebagai solusi, apabila sembilan syarat tersebut maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sebenarnya.

Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Syekh Muhammad Arsyad dalam penetapan hukum nikah *tahlil* beliau menggunakan metode *istislah* yang mana dalam penerapannya dengan mempertimbangkan manfaat suatu perkara, demi kepentingan umat. Ada tiga alasan kebolehan dari nikah *muhallil*, Pertama suami istri yang rasa menyesal setelah bercerai dan ingin kembali bersatu maka lewat nikah *tahlil* sebagai jalannya. Kedua mengenai niat tidak belaku apabila tidak disyariatkan dalam akad. Ketiga, Syekh Muhammad Arsyad menyesuaikan kearifan lokal dengan hukum yang beliau tetapkan. Dari tiga alasan kebolehan nikah *tahlil* tersebut, Syekh Muhammad Arsyad memberikan penegasan dengan sembilan syarat yang beliau berikan sehingga dengan terpenuhinya sembilan syarat tersebut perkawinannya merupakan perkawinan yang sebenarnya.

## B. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Nikah *Tahlil*

Pendapat kedua adalah dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (wafat 751 H) adalah ulama abad ke-7 yang terkait dengan mazhab Hanbali. Pendapat beliau mengenai nikah *tahlil* kemungkinan paling ekstrim dibandingkan ulama manapun yang masih memungkinkan legalitas dalam praktek masyarakat. Bagi Ibnu Qayyim *muhallil* adalah istilah yang digunakan untuk pria yang menikah dengan janda dan menceraikannya lagi hingga kembali menjadi janda sehingga dapat menikah dengan mantan suaminya.<sup>55</sup>

Ibnu Qayyim mengategorikan perkawinan itu sebagai praktek perkawinan yang dibenci oleh Rasulullah, disamakan dengan pelanggaran lain seperti mentato, menyambung rambut, mengikir gigi, makan riba, mencuri, minum khamar, sodomi, dan lain-lain.<sup>56</sup> Bahkan Ibnu Qayyim Memasukan nikah *tahlil* sebagai salah satu dosa terbesar.<sup>57</sup> Dengan itu Ibnu Qayyim merekonsiliasi pernikahan *tahlil* dengan perbuatan maksiat lainnya. Bahkan dengan pencurian sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa nikah *tahlil* adalah perkawinan yang sama derajatnya dengan perbuatan maksiat lainnya.

Mengenai hukum nikah *tahlil*, Ibnu Qayyim menjelaskan dalam beberapa karya seperti kitab *Zadul Ma'ad* dia disebutkan secara khusus

---

<sup>55</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Raudatul Muhibbin: *Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 434-435.

<sup>56</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Jawabul Kafi (al-Da' wa al-Dawa): *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), 145-146.

<sup>57</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saifullah & Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 909.

bahwa pernikahan tahlil dilarang dan haram baik disyaratkan dalam akad nikah atau hanya niat dihati. Dalam hal ini berikut argumentasi Ibnu Qayyim mengenai permasalahan nikah *tahlil* :

Artinya: Tidak ada perbedaan antara ulama madinah, ulama hadist, dan ulama fiqh diantara apakah (*nikah tahlil*) disyariatkan dengan ucapan atau persekongkolan dan dengan maksud (niat). Sebab niat dan maksud termasuk dipertimbangkan. Dianggap, dan berpengaruh. Dimana amal tergantung niat... yang dimaksudkan perkataan itu bukan perkataan itu sendiri, melainkan mengarah kepada arti dan tujuan. Sehingga jika arti dan tujuan itu telah jelas dan dapat dipahami, maka perkataan tidak penting lagi. Kerena yang menjadi tolak ukur dalam akad adalah niat dan tujuan. Sementara perkataan merupakan sebuah alat. Jadi, jika tujuan dan maksud sudah nampak, maka hal itu mempunyai akibat hukum.<sup>58</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa menurut Ibnu Qayyim maksud dan niat merupakan suatu yang harus dalam sebuah perkawinan. Dan jika seseorang besungguh-sungguh untuk menikah dan berkeinginan untuk mempertahankanya, serta rukun dan syarat nikah terpenuhi, tidak dibalut dengan penghalalan, maka menurut Ibnu Qayyim perkawinan semacam itu dihalalkan dalam syariat Islam. Dibalik itu jika perkawinan janda yang diceraikan tiga kali dengan maksud bisa rujuk

---

<sup>58</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, Zatul Ma'ad: *Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (Terj: Masturi Irham, Nurhadi, dan Abdul Ghofar), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka alKautsar 2008), 103.

kembali dengan bekas suaminya, menurut Ibnu Qayyim pernikahan semacam itu tidak dilegalkan dalam hukum Islam. Ibnu Qayyim berpendapat jika nikah bermaksud untuk penghalalan (*tahlil*) baik dengan niat yang diucapkan dimulut atau dihati, keduanya sama-sama tidak diperkenankan dalam islam.

Ibnu Qayyim beliau menegaskan perkara ini kepada niat. Karena, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Menurut Ibnu Qayyim menetapkan status boleh tidaknya nikah *tahlil*, tidak bisa dilihat secara lahiriah melewati syarat dalam ijab qabul, namun cukup dilihat dari maksud dan tujuannya sudah bisa diketahui nikahnya dibolehkan atau tidaknya. Walaupun nikah *tahlil* yang berdasar pada niat didalam hati tidak bisa dilihat dari segi lahiriah, hanya kedua mempelai yang tahu isi hati masing-masing. Beranjak dari itu pelaku yang tetap mempraktekkan dihukumi berdosa.

Ibnu Qayyim mengemukakan perkawinan adalah ketenangan, kesejahteraan, dan berlangsung selamanya. Namun, dalam nikah *tahlil* ini tidak terwujud maksud dari perkawinan itu sendiri. Bahkan, prakteknya begitu melenceng dari normalnya sebuah perkawinan, seperti tidak ada pengumuman dari kedua pasangan, tidak ada acara perkawinan, dan tidak betul-betul mengokohkan perkawinan. Berikut kutipan berisikan komentar Ibnu Qayyim mengenai permasalahan tersebut :

وانكاح اسم في كتاب الله و سنة رسوله لنكاح الذى يتعارف الناس بينهم نكاحا، وهو الذى شرع اعلانه، والضرب عليه الدفوف، والوليمة فيه، وجعل للا يواء و السكن، وجعل الله مودة ورحمة، وجرت العادة فيه بضد ماجرت به في نكاح المحلل، فان المحلل لم يدخل

عل نفقه، ولا كسوة، ولا سكنى، ولا اعطاء مهر، ولا يحصل به نسب ولا صهر، ولا قصد المقام مع الزوجه، و انما دخل عارية، كالتيس المستعار للضراب، ولهذا شبهة به النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ثم لعنه. فعلم ثطعا لا شك فيه انه ليس هو الزوج المذكور في القران و لا انكاح المذكور في القران.<sup>59</sup>

Atrinya: Nikah merupakan nama yang terbenukan didalam kitab Allah dan Rasul, nikah yang dipahami oleh manusia adalah nikah yang sebenarnya. Nikah yang dianjurkan untuk mempublikasiakannya, menepuk hadroh untuknya, adanya resepsi pernikahan, membangun keluarga yang langgeng dan dijadikan oleh Allah sebagai *mawaddah dan rahmah*, kasih dan cinta. Kejadian yang biasa terjadi dalam pernikahan sesungguhnya tidak terjadi dalam nikah *muhallil*. Kerna *muhallil* tidak ikut serta memenuhi nafkah, sandang, papan, tidak memberi mahar, nasab dan besanan tidak ada, dan memang tidak bersungguh-sungguh membangun keluarga, akan tetapi masuk tanpa syarat seperti kambing jantan pinjaman, maka dari itu Nabi mengumpamakannya seperti kambing jantan pinjaman, kemudian melaknatnya. Dengan itu dipastikan bahwa *muhallil* bukan pasangan yang disebut dalam al Qur'an serta perkawinan yang tidak ada dalam al Qur'an.<sup>60</sup>

Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah Swt, sudah mentakdirkan hati manusia untuk dapat memahami bahwa *tahlil* bukan perkawinan, dan *muhallil* bukan suami. Bahkan merupakan kecacatan yang menyebabkan aibnya si perempuan dan laki-laki serta *muhallil* dan wali. Oleh sebab itu apakah bisa perkara ini dibuat dalam jenis pernikahan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Disukai oleh Rasul-Nya serta mengatakan perbuatan ini merupakan termasuk sunnahnya?<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsah al Lahfan min Mashayid al Syaithan, Juz 1*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 276.

<sup>60</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelematkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid), Jilid 1, (Solo: Alqowam, 1998), 433.

<sup>61</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelematkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid), Jilid 1, (Solo: Alqowam, 1998), 433.

Komentar diatas merupakan pandangan Ibnu Qayyim mengenai status hukum nikah *tahlil* dan merupakan penguatan beliau terhadap larangannya. Menurut Ibnu Qayyim sampai kapanpun nikah *tahlil* tidak pernah bisa memenuhi syarat dari pada perkawinan sesungguhnya sesuai syariat Islam seperti kedamaian dan lainnya. Dari beberapa argumentasi Ibnu Qayyim sebelumnya, cukup menguatkan pendapat beliau begitu berlawanan dengan pendapat jumhur ulama. Yang mana para ulama jumhur berpandangan masih ada kemungkinan sahnya nikah *tahlil* ketika di dalam ijab qabul tidak menyebutkan secara lisan bahwa tujuan dari pernikahannya untuk penghalalan terhadap mantan suaminya. Sementara Ibnu Qayyim tidak menegosiasi mengenai maksud dan tujuan bait disebut secara lisan maupun didalam hati tetap saja merupakan perkawinan *tahlil* merupakan perkawinan yang tidak diperkenankan dalam Islam.

#### 1. Dalil Hukum

Imam Ibnu Qayyim dalam menetapkan status hukum nikah *tahlil* berpegangan kepada dua dalil hukum yaitu hadist Rasulullah dan atsar atau pendapat sahabat. Ibnu Qayyim menggunakan beberapa riwayat hadist, diantaranya adalah riwayat at-Tirmidzi berikut :



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّزَيْزِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُرَيْبِ بْنِ شُرْحَبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجْلَلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .  
(روها الترمذي)<sup>62</sup>

Artinya: Telah menyampaikan pada kami Mahmud bin Ghailan, menyampaikan pada kami Abu Ahmad al-Zubairi telah menyampaikan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail bin Syurahbil dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah Saw melaknat muhill dan muhallal lahu. (HR. Tirmizi).

Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa riwayat hadist di atas kualitasnya hasan sahih. Ibnu Qayyim mengutip pendapat at-Tirmidzi sendiri bahwa hadist tersebut adalah hasan sahih (baik dan sahih). Perihal keabsahan hadist tersebut juga beliau terangkan dalam karangan beliau yaitu “*tahzib al-sunan*”.<sup>63</sup> Selain itu, Ibnu Qayyim juga menukil riwayat yang mirip termaktub dalam kitab *Al-Musnad* Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi, berbeda lafadz. Jika dalam riwayat al Tirmizi di atas disebutkan dengan redaksi: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل”, maka didalam riwayat hadis al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan dengan redaksi: “لعن الله المحلل له”. Sanad dalam riwayat hadis Imam Ahmad ini disebutkan hasan (baik).<sup>64</sup> Riwayat serupa juga ia rujuk didalam riwayat Ibn Majah sebagai berikut :

<sup>62</sup>Abi 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), 337.

<sup>63</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib al-Sunan*, Juz 2, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2007), 882.

<sup>64</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zadul...*, 103.

حدثنا يَحْيَى بن عُثْمَانَ بن صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حدثنا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرُوحٌ بن هَاعَانَ قَالَ عُمَيْرُ بن عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه ابن ماجه).<sup>65</sup>

Beberapa hadist di atas menjadi pegangan Ibnu Qayyim untuk memperkuat pendapatnya mengenai status nikah *tahlil* bahwa itu merupakan perbuatan yang dilarang dan oleh Allah dan Rasulnya. Mengoreksi hadist-hadist tersebut, Ibnu Qayyim mengatakan laknat Allah dan Rasulnya bisa jadi dalam bentuk *khobar* dari Allah Swt. Maka ia adalah khobar yang benar, dan bisa jadi dalam bentuk doa, dan merupakan bentuk doa yang pasti kabul. Maka dari itu, Ibnu Qayyim merangkum bahwa perkara itu merupakan perbuatan dosa besar dan pelakunya dilaknat.

Ibnu Qayyim juga mengutip sebuah hadist Nabi Saw. Yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa pernah Rasulullah ditanya mengenai *muhallil* maka Rasulullah menjawab demikian pernikahan tidak bisa, kecuali atas dasar cinta dan tidak sah nikah main-main atau palsu, hal tersebut melanggar kitab Allah Swt. Ibnu Qayyim mengklaim bahwa hadist tersebut ditemui dalam *kitab al-Murtajam* riwayat dari Abu Ishaq al-Jaujani, yaitu dari Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah, dari Dawud bin Hushain, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Semua perawi tersebut *siqah*, kecuali Ibrahim, karena banyak kalangan *hufaz*, yang mendhaifkannya. Namun, menurut Ibn

---

<sup>65</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1999), 219.

Qayyim bahwa riwayat tersebut juga dirujuk oleh Imam al-Syafi'I dan berhujjah dengannya.<sup>66</sup>

Beberapa hadist diatas dijadikan Ibnu Qayyim menjadi dasar pelanggaran nikah *tahlil*. Jadi Islam melarang pernikahan *tahlil* kerna mengandung unsur rekayasa sehingga Allah dan Rasulnya melaknat pelakunya. Hanya saja argumen khusus menyebutkan bahwa pernikahan *tahlil* diperbolehkan jika tidak ada niat *tahlil* ketika akad, dalil yang digunakan mengacu pada hadist riwayat Bukhari. Dalam ranah ilmu hukum status niat menjadi acuan dalam menilai apakah perbuatan seseorang dianggap sah atau tidak. Pentingnya niat ini sebenarnya didefinisikan dalam salah satu hadist yang sudah sering didengar dan dibaca, yaitu riwayat al Bukhari dari Umar bin Khatab sebagai berikut :

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي بِمَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري)<sup>67</sup>

Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb ra ia berkata; Nabi Saw bersabda: “segala tindakan bergantung pada niatnya. Bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya kerena dunia yang hendak ia dapat atau wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya itu adalah sebatas kepada apa yang ia inginkan”. (HR. Bukhārī).

<sup>66</sup>Ibn Qayyim al-Jazuiyyah, *Menyelematkan....*, Jilid 1, 433.

<sup>67</sup>Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār alDauliyyah Linnasyr, 1998),1018.

Dari makna hadist diatas, niat itu memiliki status penting dalam mengukur perbuatan amal. Akan tetapi, para ulama masih berbeda pendapat yang cukup signifikan, khususnya dalam menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum seseorang, jika hanya terlintas diucapkan namun tidak terealisasi dalam perbuatan. Pendapat Ibnu Qayyim mungkin sangat relevan dengan maksud dalam konteks hadist terdahulu. Ibnu Qayyim menggunakan dalil tersebut berlaku umum untuk semua perbuatan, termasuk keumuman yang mencakup dari praktek nikah *tahlil*.

Menurut Ibnu Qayyim, niat dipahami sebagai ruh, hakekat dari penegasan tindakan ketika tindakan sangat bergantung pada niat, sehingga perbuatan itu dianggap sah jika niatnya dianggap sah, dan perbuatan itu dianggap batal jika niatnya dianggap batal. Ibnu Qayyim menjadikan niat merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu amalan. Jadi tujuan(niat) merupakan faktor sangat penting dalam perbandingan dikatakan dan dilakukan.<sup>68</sup> Ibnu Qayyim memberikan beberapa contoh diantaranya secara hukum cenderung bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama. Misalnya menyatakan talak dengan niat tidak mentalak, menyamakan istri dengan ibu dengan niat memuliakan, maka status hukumnya adalah mengikuti niatnya tadi.<sup>69</sup> Jadi niat dalam pandangan Ibnu Qayyim menjadi sebuah kategori syarat berlaku tidaknya suatu tindakan hukum.

---

<sup>68</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan...*, 500 dan 503.

<sup>69</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan...*, 500.

Niat atau dalam bahasa arab disebut *Al-Niyyah* adalah hal penting dalam menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum seseorang. Niat secara sederhana berarti *Al-Qasdu*, yang bermakna maksud atau keinginan. Di dalam arti yang lebih luas, niat merupakan sebuah tindakan dengan ucapan kemudian dibarengi dengan bukti yang dilakukan.<sup>70</sup> Maksud dari tindakan disini merujuk pada aktivitas apapun yang memiliki nilai hukum. Di samping ini juga berlaku untuk pernikahan *tahlil*, bagi Ibnu Qayyim, pernikahan dengan maksud dalam hatinya untuk membenarkan bekas suaminya hukumnya haram. Meski tidak diwajibkan dalam akad nikah, perkawinan itu tetap batal kerana yang menjadi tolak ukur disini adalah niat, kerana niat merupakan bagian penting dalam akad baik diucapkan secara lisan atau hanya terlintas di hati. Sebab jikalau niat sudah jelas maka dapat berimplikasi hukum.

Selain dalil hadist, Ibnu Qayyim juga merujuk pada *atsar* atau pendapat sahabat, merujuk pada kitab Ibnu Abi Syaibah al-Mushannaf, kitab *Sunan al-Atsram* dan *al-Ausath* karangan *Ibn Mundzir*, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa Umar bin Khattab pernah berkata : “Tidak ada seorang pun *muhallil* dan juga *muhallal* lahu yang disodorkan kepada saya melainkan keduanya pasti aku rajam”. Ibn Umar juga pernah menyebutkan bahwa *men-tahlil* wanita adalah sama seperti perzinaan. Ibn Abbas juga pernah mengatakan bahwa orang yang menikah *tahlil* adalah penghianatan

---

<sup>70</sup>Muhammad Zuhaili, *al-Mu'tamad Fiqih Imam al-Syafi'i, Jilid 1*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), (Jakarta: Gema Insani, 2018), 154.

yang disengaja terhadap Allah Swt dan Allah Swt akan mengkhianati dia. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata tentang laknat Allah Swt terhadap pelaku nikah *tahlil*.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang digunakan Ibn Qayyim dalam menentukan hukum nikah *tahlil* terbagi ke dalam dua bagian. Kelompok pertama yaitu riwayat al-Tirmizi, Ahmad, dan Ibn Majah argumen ini digunakan untuk menentukan larangan pernikahan *tahlil*, sedangkan argumen kedua adalah riwayat al-Bukhari tentang niat. Dalil ini digunakan Ibn Qayim dalam menentukan bahwa nikah *tahlil*, baik disyaratkan didalam akad nikah atau tidak disyaratkan, seperti hanya niat dalam hati, maka keduanya dianggap sebagai nikah *tahlil* dan hukumnya haram, sebab bagi Ibn Qayyim, semua tindakan hukum itu tergantung pada niatnya.

## 2. Metode Istinbat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Metode *istinbat* adalah metode yang digunakan oleh para ulama dalam menyelidiki dan membuat kesimpulan akhir mengenai suatu kasus hukum. Dalam konteks hukum, metode *istinbat* merupakan tahap pengambilan hukum melewati dalil-dalil *nash* dan jadilah hukum tersebut. Menurut al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Faisal Ananda Arfa, bahwa metode *istinbat* adalah upaya dalam mengeluarkan *ma'ani* (hukum) dari teks-teks Al-Quran dan hadis dengan menggunakan upaya dan keketatan

---

<sup>71</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelematkan....*, Jilid 1, 427-429.

akal.<sup>72</sup> Dengan demikian, hukum yang dalami oleh para ulama lewat Alquran dan hadis memiliki mekanisme dan tata caranya masing-masing yang disebut dengan metode *istinbat*.

Dalam kajian Ushul Fiqih, diketahui bahwa metode *istinbat* memiliki tiga bentuk, yaitu metode *bayani*, *ta'lili*, dan metode *istishlahi*. Metode *bayani* adalah metode penalaran dan penemuan hukum dengan berfokus pada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *ta'lili* adalah metode penalaran dan penemuan hukum dengan berfokus pada pencarian illat (sebab atau ratio legis) pada kasus hukum. Sedangkan metode *istishlahi* adalah metode penalaran hukum berusaha melihat ada tidaknya kemaslahatan pada suatu kasus atau sederhannya metode *istishlahi* adalah metode penalaran hukum dengan mencari ketetapan nash dengan melihat kepada kemaslahatan yang dicapai.<sup>73</sup> Menurut Mufid, metode *istishlahi* adalah suatu metode *istinbat* hukum yang berdasar pada dalil-dalil umum atas permasalahan hukum, karena tidak ada dalil khusus dengan tetap bertumpu kepada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yang mencakup tiga kategori kebutuhan, yaitu kebutuhan primer atau *dharuriyyat*, kebutuhan sekunder atau disebut *hajiyyat*, dan kebutuhan tersier atau *tahsiniyyat*.

---

<sup>72</sup>Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam, Edisi Revisi, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 59.

<sup>73</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 63.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dapat diketahui para ulama untuk menentukan suatu kasus hukum tidak terlepas dari salah satu metode tersebut, atau dalam kondisi tertentu, para ulama menetapkan hukum dengan menggunakan lebih dari satu metode *istinbat*. Oleh karena itu, jika kita melihat pendapat-pendapat ulama, dalam upaya menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis maka akan tampak satu di antara ketiga metode tersebut. Sama halnya dengan kasus nikah *tahlil* seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim juga menggunakan metode tertentu, apakah dalam bentuk *bayani*, *ta'lili*, atau dalam kerangka metode *istishlahi*.

Terkait dengan kasus hukum nikah *tahlil* menurut perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, maka di sini perlu diperhatikan dengan jelas bagaimana beliau menetapkan hukum nikah *tahlil* dengan menelusuri dalil-dalil Alquran dan juga dalil hadis. Dengan pemikiran yang beliau gunakan, maka Ibnu Qayyim condong menggunakan metode *istinbat bayani*, yang merupakan salah satu metode penalaran hukum dengan menggunakan kaidah kebahasaan, yang bertumpu pada pemahaman atas kaidah bahasa yang disebutkan dalam Alquran dan hadis.

Ibn Qayyim menggunakan metode bayani terlihat pada saat ia memakai kaidah-kaidah kebahasaan dalam mendalami dalil Alquran dan hadis. Kaidah *bayani* yang pertama terlihat pada saat Ibn Qayyim menjelaskan makna lafaz “لعن رسول الله” lafaz dan “لعن الله” Menurut Ibn Qayyim, lafaz itu bisa dipahami sebagai lafaz *khobar* (الخبر) atau kabar, maka setiap *khobar* yang datangnya dari Allah Swt dan Rasulullah Saw



memberikan alamat pada kabar yang benar. Sedangkan, lafaz tersebut juga dapat dianggap sebagai doa, maka doa tersebut pasti diijabah.<sup>74</sup>

Selanjutnya Ibn Qayyim menggunakan kaidah bayani tanpa pada beliau menjelaskan makna hadis riwayat al-Bukhari tentang niat. Status niat menurut Ibnu Qayyim mencakup semua perbuatan, tindakan, termasuk ucapan. Dengan demikian, riwayat dari hadis tersebut bersifat umum (العموم), sehingga segala perbuatan tergantung kepada maksud dan tujuan pelaku. Dalam nikah *tahlil*, seandainya tidak dibuat dalam syarat akad nikah sedangkan dalam hati memiliki niat untuk *tahlil*, maka tetap termasuk nikah *tahlil* dan diharamkan. Oleh karenanya, keumuman riwayat hadis tersebut berdampak kepada status hukum nikah *tahlil*.

Pada saat Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan kaidah kebahasaan di atas, yaitu tentang lafaz *khavar* (الخير) dan umum (العموم) maka dapat dipahami bahwa beliau sesungguhnya sedang menerapkan metode *bayani*. Walaupun kerangka dan kaidah kebahasaan yang beliau ungkapkan begitu sederhana, yakni dua lafaz tersebut sudah mewakili bahwa dalam menetapkan hukum nikah *tahlil*, sehingga dapat diketahui Ibnu Qayyim dalam berijtihad dan beristimbat hukum beliau menggunakan metode *bayani*.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Ibn Qayyim di dalam menetapkan hukum nikah *tahlil*, beliau menggunakan dua kelompok dalil, pertama, dalil yang mengatakan keharaman nikah *tahlil*, dan kedua, dalil

---

<sup>74</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul...*, 103.

mengenai nikah *tahlil* tidak hanya disyaratkan didalam akad, namun juga ketika ada niat didalam hati pelakunya. Meski secara lahiriah sulit untuk membuktikan adanya niat dalam hati pelakunya. Adapun metode *istinbat* yang digunakan Ibn Qayyim mengarah pada metode *istinbat bayani*. Sebab terlihat didalam mengamati hukum nikah tahlil Ibnu Qayyim menggunakan kaidah kebahasaan.